

**KETERBUKAAN INFORMASI
MENGENAI
PELEPASAN SAHAM ENTITAS ASOSIASI**

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, PT Argha Karya Prima Industry Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan keterbukaan informasi sebagai berikut:

1. Uraian Transaksi

Pada tanggal 21 Januari 2026, Perseroan telah melakukan divestasi sebagian atas kepemilikan sahamnya pada Stenta Films (M) Sdn Bhd ("Stenta Films"), yang merupakan entitas asosiasi Perseroan.

2. Tujuan Transaksi

Divestasi sebagian saham tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi realokasi permodalan Perseroan untuk memperdalam basis manufaktur Perseroan, dengan tetap mempertahankan segmen usaha yang bersifat strategis dan penting.

3. Dampak Transaksi terhadap Perseroan

Transaksi tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha Perseroan.

4. Status Entitas Asosiasi

Setelah dilaksanakannya transaksi, **Stenta Films** tetap dicatat sebagai entitas asosiasi Perseroan dan tetap memiliki peranan yang signifikan serta strategis dalam keseluruhan kegiatan usaha dan rencana pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

5. Hubungan Afiliasi

Sehubungan dengan transaksi divestasi saham tersebut, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan pihak pembeli sebagaimana dimaksud dalam peraturan pasar modal yang berlaku.

6. Kepatuhan terhadap Peraturan yang Berlaku

Informasi ini disusun untuk kepentingan administrasi dan kepatuhan internal Perseroan dan bukan merupakan Keterbukaan Informasi yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.



Perseroan berpendapat bahwa transaksi divestasi saham ini tidak termasuk Informasi atau Fakta Material yang sifatnya penting sebagaimana dimaksud dalam 31/POJK.04/2015, karena tidak mempengaruhi harga Efek Perseroan dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan.

Dengan demikian, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan keterbukaan informasi atas transaksi ini kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan transaksi tersebut juga bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

7. Pernyataan Direksi

Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa transaksi divestasi saham tersebut telah dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik Perseroan dan tidak mengandung benturan kepentingan, serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Januari 2026

PT Argha Karya Prima Industry Tbk


Jimmy Tjahjanto
Direktur